




**STANDAR PELAYANAN**  
**RAWAT INAP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum : Kartu berobat (Bila belum punya, pasien baru wajib membawa KK atau KTP)  2. Pasien BPJS : Pasien baru : Kartu BPJS asli, KK, KTP Pasien lama/kontrol : Kartuberobat, Kartu BPJS asli
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD     PASIEN --&gt; UGD     PASIEN --&gt; KLINIK_RAWAT_JALAN[KLINIK RAWAT JALAN]     UGD --&gt; INDIKASI_RAWAT_INAP[INDIKASI RAWAT INAP]     KLINIK_RAWAT_JALAN --&gt; INDIKASI_RAWAT_INAP     INDIKASI_RAWAT_INAP --&gt; PROSES_ADMINISTRASI[PROSES ADMINISTRASI]     PROSES_ADMINISTRASI --&gt; KETERSEDIAAN_TEMPAT[KETERSEDIAAN TEMPAT]     KETERSEDIAAN_TEMPAT --&gt; PASIEN_MENDAPATKAN_TEMPAT[PASIEN MENDAPATKAN TEMPAT DAN DIANTAR PERAWATMENUJU]     PASIEN_MENDAPATKAN_TEMPAT --&gt; PROSES_PERAWATAN_DI_RAWAT_INAP[PROSES PERAWATAN DI RAWAT INAP]     PROSES_PERAWATAN_DI_RAWAT_INAP --&gt; BELUM_SEMBUH[BELUM SEMBUH]     PROSES_PERAWATAN_DI_RAWAT_INAP --&gt; SEMBUH[SEMBUH]     PROSES_PERAWATAN_DI_RAWAT_INAP --&gt; MENINGGAL[MENINGGAL]     BELUM_SEMBUH --&gt; RUJUK[RUJUK]     SEMBUH --&gt; DIPERBOLEHKAN_PULANG[DIPERBOLEHKAN PULANG]     MENINGGAL --&gt; PEMULASARAN_IFNA7AH[PEMULASARAN IFNA7AH]     RUJUK --&gt; ADMINISTRASI_KEUANGAN[ADMINISTRASI/KEUANGAN]     DIPERBOLEHKAN_PULANG --&gt; ADMINISTRASI_KEUANGAN     PEMULASARAN_IFNA7AH --&gt; ADMINISTRASI_KEUANGAN     ADMINISTRASI_KEUANGAN --&gt; PULANG[PULANG]     PULANG --&gt; PULANG</pre> <p>Keterangan :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke UGD/rawat jalan</li> <li>2. Di lakukan anamneses oleh perawat dan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter (Indikasi rawat inap)</li> <li>3. Mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis</li> <li>4. Petugas UGD memesan kamar ke unit rawat inap</li> <li>5. Petugas rawat inap menyiapkan kamar</li> <li>6. Pasien dari UGD di antar petugas menuju rawat inap</li> <li>7. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan terapi</li> <li>8. Petugas mencatat buku laporan rawat inap</li> <li>9. Apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut yang tidak tersedia di puskesmas maka petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Rawat inap sampai pasien sembuh atau di rujuk
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Perawatan rawat inap anak dan dewasa (Rp.180.000)</li> <li>2. Retribusi perawatan observasi kurang dari 6 jam (Rp.100.000)</li> </ol> <p>Pasien BPJS tidak dikenakan Biaya perawatan selama rawat inap.</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan rawat inap</li> <li>2. Rujukan</li> <li>3. Surat keterangan sakit</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alamat : Jl.Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175 Call Center : (0343) 441845</li> <li>2. Kotak Saran : penggunaan aplikasi SAKTI</li> <li>3. Bukti tindak lanjut pengaduan dan komplain customer service ( pengelolaan pengaduan pasien dan publikasi data)</li> </ol>



**PENGELOLAAN PELAYANAN**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal</li> <li>3. Permenkes no. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Petugas Medis (dokter) 2 orang Paramedis (perawat) 12 orang</li> <li>2. Tempattidurpasien</li> <li>3. meja pasien</li> <li>4. standart infus</li> <li>5. Komputer</li> <li>6. Lemariarsip</li> <li>7. Troliobat</li> <li>8. Trolimakanan</li> </ol>

		<p>9. Nebulizer</p> <p>10. Tensi meter</p> <p>11. Stetoskop</p> <p>12. Termometer</p> <p>13. Tinggi badan dan berat badan</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mampu melakukan komunikasi terapeutik pada pasien rawat inap dengan baik</p> <p>2. Mampu melakukan observasi pasien di rawat inap</p> <p>3. Mampu melakukan penatalaksanaan pasien di rawat inap.</p> <p>4. Mampu membuat asuhan keperawatan pada pasien rawat inap.</p> <p>5. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi pasien rawat inap.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengendalian kualitas pelayanan lewat manajemen mutu manual beserta tim audit internal puskesmas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas/pimpinan organisasi</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Dua Dokter</p> <p>Dua puluh perawat pelaksana dengan pembagian jaga shift pagi-sore-malam.</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmi standart pelayanan Kesehatan</p> <p>2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan</p> <p>3. Aturan maklumat pelayanan :</p> <p>“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS PRPORSIONAL DAN PORFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>

		YANG BERLAKU
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sesuai SOP yang berlaku</li> <li>2. Adanya Form Hak dan kewajiban pasien untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien saat mendapatkan pelayanan Kesehatan di puskesmas</li> <li>3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) petugas untuk menghindari adanya resiko penularan dan infeksi</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian dari hasil Audit Internal tiap bulan yang selanjutnya akan dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala dan berkesinambungan</li> <li>2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan petugas puskesmas secara keseluruhan</li> </ol>